

Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan

Oleh:

Rinitami Njatrijani¹ Bagus Rahmanda² Reyhan Dewangga Saputra³

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

njatrijani@yahoo.com; rahmandabagus@gmail.com,
rehandewanggas@gmail.com

Abstrak

Suatu perusahaan pasti membutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GG (Good Governance), GCG (Good Corporate Governance), GIG (Good Investment Governance). Pada dasarnya intinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat. Di hukum perusahaan, perseroan merupakan salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum. Salah satu tujuan perusahaan terbatas adalah mencari keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dan penerapan good corporate governance dalam perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip perusahaan dalam melaksanakan good corporate governance. Hubungan hukum dan penerapan GCG dalam perusahaan ini. Metode penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan teori-teori dari berbagai sumber dan pendapat hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik, tetapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip Good Corporate Governance. Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dan karyawan

¹ Dosen Fakultas Hukum UNDIP

² Dosen Fakultas Hukum UNDIP

³ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum UNDIP

dalam perusahaan tersebut perusahaan yang baik seharusnya didukung dengan system dan tata kelola perusahaan yang baik pula.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Hukum Perusahaan

A. Pendahuluan

Banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik atau buruk (*Bad Corporate Governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (*Bad Government Governance*) sehingga banyak memunculkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi. Sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang membawa dampak ada investor yang tidak mau membeli saham atau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pada praktiknya, dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan tentu tak luput dari banyak permasalahan. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan ini bisa terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Sebuah perusahaan bisa saja dijalankan oleh para manajer profesional yang memiliki hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Karena itu, para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Menurut Arijanto (2010:127) dinyatakan: “Suatu kegiatan perusahaan yang terencana baik dan dan terprogram tentu dapat tercapai dengan sistem tata kelola yang baik pula.” Maka perusahaan perlu untuk menerapkan GCG.

Dalam pengelolaan investasi atau perusahaan yang baik akan dibutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GG (*Good Governance*), GCG (*Good Corporate Governance*), GIG (*Good Investment Governance*). Sebenarnya kata kuncinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum.⁴ Selama 10 tahun terakhir ini istilah *Good Corporate Governance* kian populer, hal ini setidaknya terwujud dalam suatu keyakinan yaitu adanya krisis ekonomi dikawasan Asia dan Amerika Latin yang

⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), Hlm.217

diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance*.⁵ Diantaranya, sistem hukum yang kurang tegas, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut :

1. Apakah dalam menjalankan Prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam suatu perusahaan telah sesuai dengan konsep ?
2. Bagaimanakah korelasi dan penerapan prinsip antara GCG (*Good Corporate Governance*) dalam hubungannya sebagai budaya kerja Perusahaan?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.


Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

⁵ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hlm.3

B. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Perusahaan

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *Good Corporate Governance* tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *Good Corporate Governance* lihat definisi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) : Bahwa *Corporate Governance* (CG) adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan Serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.⁶



Definisi menurut **Cadbury Committee of United Kingdom**
Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan

⁶ Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Harvarindo, 2002), Hlm.1-2

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

1. Definisi menurut **Asean Development Bank (ADB)** GCG mengandung empat nilai utama yaitu : Akuntabilitas, transparansi, predictability, dan participation.
2. Definisi menurut **World Bank (Bank Dunia)** GCG yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁷
3. Definisi menurut **United Nation Development Program (UNDP)** GCG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. *Good Corporate Governance* merupakan kerangka, struktur, pola, sistem yang menjelaskan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antar stakeholders, management, creditors, government dan stakeholders lainnya dalam hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. **Secara umum**, *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

⁷ Eddi Wibowo, Eddi.dkk, *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, (Jakarta: YPAPI, 2004), Hlm.86

Konsep GCG (*Good Corporate Governance*) Dalam Perusahaan

Wadah	Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
Model	Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja organisasi - Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan - Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi - Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan
Mekanisme	<p>Mengatur dan mempertegas kembali hubungann, peran, wewenang, dan tanggung jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam arti sempit : antar pemilik/ pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. • Dalam arti luas : antar seluruh pemangku kepentingan.

Dasar Hukum Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan

Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Corporate Governance* didefinisikan secara umum oleh *International Finance Corporation* (“IFC”) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*”. Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) diakomodasi secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah *Good Corporate Governance* (“GCG”). Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan** (“OJK”) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap

perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Salah satu peraturan yang baru adalah **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian** (“POJK 73/2016”). Dalam **Pasal 1 angka 25 POJK 73/2016** diberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut:

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingankhususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Dari pengertian GCG yang digunakan oleh OJK di atas dapat kita lihat bahwa pengertian tersebut selaras dengan IFC yang menitikberatkan pada struktur perseroan, yakni pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. (<https://www.hukumonline.com>)

Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Sebagai suatu konsep, dipandang perlu untuk menentukan dasar-dasar/kaidah yang menjadi landasan/prinsip dalam menjabarkan konsep *Good Corporate Governance*. Landasan/prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* serta menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Secara umum ada 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* yaitu :

1. *Transparancy* (Keterbukaan Informasi)

Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga obyektivitas, transparansi mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya secara benar dan tepat waktu. Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Asas pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (*Check and Balances System*) dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Asas mengemban tanggung jawab, termasuk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (kewajiban sosial) sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (Kemandirian)

Asas pengelolaan Perseroan secara independen sehingga masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain supaya tercapai prinsip korporasi yang sehat, setiap keputusan diambil berdasarkan obyektivitas menghindari konflik kepentingan.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Asas dimana dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan; termasuk kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya

secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Mengingat adanya perbedaan kerangka hukum, pasar, lingkungan, bisnis maupun sifat kekhususan bisnis suatu perusahaan maka yang diterapkan adalah yang dirasakan cocok dengan bidang usahanya. Bagi BUMN, Kantor Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 menyebutkan 5 prinsip GCG yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.⁸

Dalam meningkatkan dan mengembangkan bisnis perusahaan, terkadang kebijakan direksi sering kali kurang melihat dari aspek kesejahteraan karyawan. Suatu contoh perusahaan BUMN dalam mencapai target kinerja perusahaan, sehingga sering terjadi kelebihan pekerjaan yang mengharuskan para karyawan bekerja lembur hingga larut malam dan bekerja di waktu libur. Hal ini dikarenakan semata-mata mengejar target kinerja perusahaan dan guna meningkatkan laba perusahaan. Apabila hal ini terjadi dan berakibat pada kesejahteraan karyawan yang lebih meningkat, maka sesuai dengan salah satu prinsip Good Corporate Governance yakni prinsip kesetaraan dan kewajaran. Begitu pula sebaliknya apabila justru berbanding terbalik antara meningkatkan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan yang menurun maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran.

Good Corporate Governance Dalam Hukum Perusahaan

Good Corporate Governance sering dedefinisikan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemilik suatu perusahaan. Pemilik yang dimaksud dalam pengertian ini tidak hanya pemilik mayoritas tetapi juga publik. Salah satu tujuan utama dari ditegakkannya *Corporate Governance* ialah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan mengelola, menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal. Dalam rangka memperkuat

⁸ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), Hlm.224

sektor perusahaan Bank Dunia telah mendorong reformasi pelaksanaan *Corporate Governance*. Antara lain melalui pengembangan pasar modal dan kebijakan persaingan yang sehat.⁹

Good Corporate Governance diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah. GCG dapat mendorong pola kerja manajemen yang transparan, bersih dan profesional. Penerapan GCG secara berkelanjutan akan menarik minat para investor. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut *Price Waterhouse Coopers* yaitu tata kelola perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang efisien dalam mengelola risiko yang bertanggung jawab pada kepentingan *stakeholders*.¹⁰

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan penahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan penahapan berikut :

a. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama :

1. *Awareness Building*

Merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Dapat meminta bantuan tenaga ahli independen dari

⁹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hlm.111

¹⁰ “ Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2014) “dalam <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1286/1536>, diakses 18 November 2019.

luar perusahaan. Bentuk kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya dan diskusi kelompok.

2. *Good Corporate Governance Assessment*

Merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

3. *Good Corporate Governance Manual Building*

Langkah berikut setelah Assessment dilakukan. Penyusunan manual mencakup berbagai aspek seperti:

- Kebijakan *Good Corporate Governance* Perusahaan
- Pedoman *Good Corporate Governance* bagi organ-organ perusahaan
- Pedoman perilaku dan Audit Committee Charter
- Kebijakan Ttransparansi
- Kebijakan dan Kerangka Manejemen Risiko
- *Roadmap Implementasi*

b. Tahap Implementasi

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu :

1. Sosialisasi

Diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Implementasi

Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada berdasarkan Roadmap yang disusun. Harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan.

3. Internalisasi

Tahap jangka panjang dalam implementasi. Memperkenalkan *Good Corporate Governance* dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi, sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.

c. Tahap Evaluasi

Merupakan tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada. Sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Dalam hal membangun *Good Corporate Governance* dan terkait dengan pengembangan sistem yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa *Good Corporate Governance*.

Tujuan *Good Corporate Governance*

Dengan meningkatnya persaingan yang ketat untuk memperoleh modal, kecenderungan saat ini, lebih banyak di titik beratkan pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan :

- a. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal dipasar global
- b. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang
- c. Memperkuat sektor finansial
- d. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja finansial yang solid¹¹

Good corporate governance mempunyai 5 tujuan utama yaitu :

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;

¹¹ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), Hlm.226

- b. Melindungi hak dan kepentingan *stakeholders* lainnya;
- c. Meningkatkan nilai saham dan perusahaan;
- d. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen;
- e. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan Manajemen.

Manfaat dan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan GCG

Indra Surya dan Ivan yustiavandana (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah :

- ❖ Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
- ❖ Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah
- ❖ Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
- ❖ Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
- ❖ Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2. Korelasi dan Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Kerja Perusahaan

UUPT menampung dan merealisasikan prinsip GCG agar menciptakan kesadaran bagi para pelaksana kegiatan perusahaan untuk menjadikan prinsip ini sebagai budaya perusahaan

Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Corporate Governance* didefinisikan secara umum oleh *International Finance Corporation* (“IFC”) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*”. Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) diakomodasi secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah *Good Corporate Governance* (“GCG”)

Di dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** (“UU PT”) tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan** (“OJK”) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi misalnya saja dalam perusahaan perasuransian. Salah satu peraturan yang baru adalah **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian** (“POJK 73/2016”). Dalam **Pasal 1 angka 25 POJK 73/2016** diberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut: *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.* Dari pengertian GCG yang digunakan oleh OJK di atas dapat kita lihat bahwa pengertian tersebut selaras dengan IFC yang menitikberatkan pada struktur perseroan, yakni pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Dengan demikian UUPT secara eksplisit tidak menerapkan prinsip GCG, akan tetapi prinsip-prinsip GCG diterapkan secara implisit di dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di Indonesia isu GCG mulai diwacanakan 1999 pasca krisis moneter melanda Indonesia oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recovery. Krisis moneter merupakan sejarah yang menyedihkan bagi perekonomian bangsa Indonesia. Banyak perusahaan dan bank mengalami keruntuhan, sampai akhirnya harus dilikuidasi. Kondisi ini sebagai

tonggak dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator bidang EKUIN NO: KEP-10/M.EKUIN/1999 tanggal 19 Agustus 1999, yang telah menerbitkan *Code of Good Corporate Governance*. Pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menjadi acuan dalam penerapan GCG di Indonesia yang memuat prinsip dan aturan, yaitu berikut: (1) hak pemegang saham dan prosedur RUPS, (2) tanggung jawab dan komposisi dewan komisaris, (3) tugas dan komposisi direksi, (4) pengaturan sistem audit, baik eksternal maupun komite audit, (5) fungsi sekretaris perusahaan sebagai mediator dengan investor, (6) pengaturan pihak-pihak yang berkepentingan, (7) adanya keterbukaan, (8) kewajiban menjaga kerahasiaan informasi oleh komisaris dan direksi, (9) pengaturan tentang informasi dari orang dalam, (10) prinsip mengatur etika berusaha dan antikorupsi, (11) prinsip mengatur donasi, (12) prinsip yang mengatur kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan, dan (13) prinsip pengaturan kesempatan kerja sama mengenai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, bukan berdasarkan faktor lainnya.

Secara resmi pemerintah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP.23/M-PM.PBUMN/2000 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN. Selanjutnya disempurnakan dengan KEP.117/M-PM.PBUMN/2002. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007: 72). Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 8 Tahun 2007 juga mendukung penerapan GCG untuk perseroan terbatas.¹²

Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan

¹² “Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi “dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/9234/6966>, diakses 18 November 2019.

perusahaan dan karyawan dalam perusahaan, sehingga hubungan hukumnya saling keterikatan karena dampaknya searah, semakin baik tata kelolanya semakin baik pula kelangsungan perusahaannya.

Penyebab GCG belum Berjalan secara Optimal di Indonesia

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Kendala ini dapat dibagi tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djarmiko, 2004). Kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*). Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu diperlukan *test-case* atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik yang yudisial maupun quasi-yudisial dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukum perusahaan atau GCG.

Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-sama penting bagi

perusahaan, namun demikian, jika kendala internal bisa dipecahkan maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi (Djarmiko, 2004). Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumberdaya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Sama seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab secara adil di antara berbagai partisipan dalam organisasi (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam stuktur organisasinya, perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan kendala internalnya (Aries, 2008)¹³.

a. Faktor Internal

Beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain semacam terdapat *benchmark* (Acuan).
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Penting karena diharapkan timbul partisipatif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
5. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

b. Faktor Internal

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan GCG yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain:

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan

¹³ “ Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia “dalam <https://media.neliti.com/media/publications/23409-ID-implementasi-good-corporate-governance-di-indonesia.pdf>, diakses 18 November 2019.

2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan didasarkan pada kaidah standard GCG.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Contoh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Perusahaan

Organ khusus dalam perusahaan yang mendukung pelaksanaan GCG yaitu :

❖ Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa hokuml tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum menunjukkan sebagai direktur tidak terafiliasi.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi Komisaris dan Direktur lainnya dari perusahaan Tercatat yang bersangkutan serta tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain
- Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi perpanjang pada pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai direktur

❖ Direktur Independen

Direktur Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Direktur Independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan

semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian hukum dan lain-lainnya yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

❖ **Komite Audit**

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

❖ **Sekretaris Perusahaan**

Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung (*liason officer*) tau semacam *public relations/ investor relations* antara perusahaan dengan pihak diluar perusahaan. tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, Daftar Pemegang Saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan

Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. Telekomunikasi Seluler.Tbk

Telkomsel selalu menekankan pentingnya *Good Corporate Governance (GCG)*/Tata Kelola Perusahaan untuk terus diterapkan di perusahaan guna memastikan bahwa para anggota Direksi ada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan didukung oleh sejumlah komite termasuk:

- Komite Audit yang mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian intern, proses audit internal dan eksternal serta proses manajemen risiko,
- Komite Remunerasi yang selalu meninjau kebijakan dan strategi remunerasi Perusahaan secara keseluruhan, dan
- Komite *Capital Expenditure, Financing and Management Process (CFMP)* yang mengawasi perencanaan belanja modal dan kebijakan pendanaan, manajemen kapasitas dan *supply chain* serta penetapan target operasional.

Peran dan fungsi masing-masing komite perlu untuk terus diperkuat untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan terbaik diimplementasikan di Perusahaan, dengan standar yang tinggi dalam hal transparansi dan keterbukaan. Pada saat industri telekomunikasi menuju era *digital*, Perusahaan harus menyiapkan seluruh sumber dayanya, khususnya sumber daya manusia dan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia dan organisasi harus diperkuat secara berkelanjutan agar siap menghadapi tantangan industri. Perusahaan sebagai organisasi juga perlu melanjutkan transformasi untuk mencapai tingkat kinerja tertinggi.

Komitmen pelaksanaan GCG setiap aspek bisnis merupakan kepatuhan terhadap undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 dan aspek dari Sarbanes-Oxley Act (SOA), dimana anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) diharuskan memenuhi GCG mengingat saham TELKOM terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE).

Komitmen untuk menjalankan GCG tertuang dalam kerangka kerja yang diatur sesuai kebijakan penerapan GCG yaitu Keputusan Direksi No.29 Tahun 2007. Dalam kerangka kerja tersebut terintegrasi beberapa system pengelolaan yang menjadi prasyarat atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG di Perusahaan, tidak lain adalah untuk menjamin dan memastikan dicapainya penerapan GCG yang efektif sampai pada tingkat operasional yaitu memastikan bahwa setiap transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal dijalankan secara beretika dan sesuai dengan praktik tata kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Code of Conduct The Telkom Way Telkom senantiasa membangun sistem dan budaya Perusahaan yang terintegrasi sebagai pendekatan pengelolaan bisnis yang komprehensif untuk mencapai keunggulan Kinerja Perusahaan (*be profitable*), menjalankan kepatuhan (*obey the law*), menjalankan bisnis yang beretika (*be ethical*) dan dimilikinya kesadaran Perusahaan dan karyawan yang peka akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud menjadi warga negara yang baik. Lebih dari itu, sistem dan budaya dibangun untuk mewujudkan citacita agar Telkom terus maju, dicintai pelanggannya, kompetitif di industrinya dan dapat menjadi *role model* perusahaan sejenis.

Pada saat yang sama, penerapan GCG juga dipandang sebagai elemen penting yang akan memastikan daya saing Perusahaan untuk terus menjaga posisi sebagai pemimpin pasar dan membantu dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Budaya Perusahaan *The Telkom Way* memiliki lima nilai-nilai perusahaan yaitu: *Commitment to long term, Customer first, Caring-meritocracy, Co-creation of win-win partnership*, dan *Collaborative innovation* yang selanjutnya Kami sebut dengan istilah 5C.

Sesuai prinsip transparansi dan keadilan tata kelola Perusahaan yang baik, Telkom mengelola komunikasi dan pengungkapan Perusahaan sesuai Kebijakan Direksi No.13 tahun 2009 yang dirancang berdasarkan ketentuan SOA *section* 302. Kebijakan ini berisi prosedur pengendalian keterbukaan Perusahaan (*disclosure control procedure*) yang bertujuan agar Perusahaan mampu memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara akurat, tepat waktu, memenuhi prinsip perlakuan seimbang dan adil, prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan penuh sesuai dengan peraturan pasar modal.

C. Penutup

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. *Corporate Governance* juga menyetujui ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan. Berdasarkan hasil analisa diatas maka penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik, tetapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*.

Terdapat juga organ khusus perusahaan yang dapat mendukung pelaksanaan GCG yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Dapat dilihat salah satu perusahaan yang dapat melaksanakan prinsip GCG yaitu PT.Telkomsel Tbk yang terbukti dapat memperoleh penghargaan Soegeng Harjadi Award Tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan penghargaan karena telah menjalankan prinsip GDG sesuai aturan dan menjadi salah satu dari 5 BUMN dengan laba terbesar. Salah satu yang paling penting dalam perusahaan adalah adanya system dan tata pengelolaan. Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan tersebut. GCG dan perusahaan bagaikan 2 belah mata uang, yakni dapat

dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, sehingga perusahaan yang baik seharusnya didukung dengan system dan tata kelola perusahaan yang baik pula.

D. Daftar Pustaka

- 1) Sadi Is, Muhammad. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- 2) Nadapdap, Binoto. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Edisi Revisi*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- 3) Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- 4) Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- 5) Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo
- 6) Eddi Wibowo, Eddi. dkk. 2004. *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*. Jakarta: YPAPI
- 7) Adha, Nadya Rachmanita (2015, 01 Juni). *Etika Bisnis Good Corporate Governance*. Dikutip 09 Mei 2019 dari Nadya Rachmanita : <http://nadyarachmanita.blogspot.com/2015/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html>
- 8) Mola, Thomas (2013, 24 September). *Telkomsel Raih Penghargaan Good Corporate Governance*. Dikutip 09 Mei 2019 dari Bisnis : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130924/309/164912/telkomsel-raih-penghargaan-good-corporate-governance>
- 9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- 11) <http://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp>, diakses pada 29 Maret 2017.
- 12) Mochamad Rafiuddin, "Aspek Hukum Good Corporate Governance Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 40-59.